

# RENSTRA DINSOS

**DINAS SOSIAL**  
KABUPATEN SERANG

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026



(0254) 200304



Jl. Raya Petir - Serang, Curug,  
Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171



dinsos@serangkab.go.id



<https://dinsos.serangkab.go.id>



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Serang ini menjabarkan tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021-2026, yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Sosial kepada masyarakat umum, maka penyusunan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara berkala sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran Dinas Sosial yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Tentunya penyusunan Renstra ini kurang dari kata sempurna, untuk itu kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Serang, 18 November 2021

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Serang

**Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si**  
Pembina Tk.1, IV/b  
NIP 19721023 199203 1 002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>25</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan OPD .	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD .....	31
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis .....	31
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Serang .....	33
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Serang .....	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>35</b>
5.1 Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PMKS .....	35
5.2 Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam Penanganan PMKS .....	35
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Status Kepegawaian .....	15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin .....	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
Tabel 2.4	Jumlah Tenaga Non PNS berdasarakan Tingkat Pendidikan .....	16
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan .....	16
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan .....	16
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengikuti diklat/pelatihan/kursus sampai Tahun 2020 .....	16
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti diklat/pelatihan/kursus sampai Tahun 2020 .....	16
Tabel 2.9	Jumlah Rasio Antara Pejabat Struktural dengan Pelaksana .....	17
Tabel 2.10	Anggaran Belana Operasi dari APBD Kabupaten Serang .....	18
Tabel 2.11	Sarana Kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Serang .....	18
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Serang .....	21
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial .....	22
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Periode Tahun 2016-2020 .....	23
Tabel 3.1	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020 .....	25
Tabel 3.2	Keterangan Warna Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020 .....	26
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
Tabel 3.4	Jumlah Warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan kepada keluarganya sampai ke Desa .....	27
Tabel 3.5	Jumlah verifikasi dan validasi data fakir miskin, PMKS dan PSKS .....	27
Tabel 3.6	Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan .....	28
Tabel 3.7	Jumlah Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat .....	28
Tabel 3.8	Jumlah Korban Bencana yang terbantu .....	28
Tabel 3.9	Jumlah Anggota Tagana .....	28
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-206 .....	34
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 .....	34
Tabel 5.1	Visi Bupati dan Wakil Bupati, Misi ke 4 Bupati dan Wakil Bupati Serang yang di ampu oleh Dinas Sosial, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan .....	36
Tabel 6.1	Program, Sasaran dan Indikator Sasaran Program Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 .....	37
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja, serta Rencana Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 .....	38
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.....	48
Tabel 7.2	Definisi Operasional Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.....	49
Tabel 7.3	Cara Hitung Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 .....	50



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Serang .....	14



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Serang dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih khususnya di Bidang Sosial.

Proses penyusunan renstra Dinsos dimulai dengan pembentukan tim penyusun Renstra Dinsos, penyiapan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Sosial, mereview Renstra dari Kementerian terkait, Renstra Dinas Sosial Provinsi Banten, menganalisis dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial, melakukan perumusan isu isu strategis Dinas Sosial, melakukan perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Sosial, melakukan perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, melakukan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan, melakukan Perumusan indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Melaksanakan forum Perangkat Daerah, melakukan Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, melakukan Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Sosial.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



17. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang tahun 2006-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

- 1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 adalah agar Dinas Sosial memiliki dokumen acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang dalam urusan Sosial selama 5 (*Lima*) Tahun kedepan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Serang Periode Tahun 2021 – 2026.
- 1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 adalah untuk membuat/menyusun Rencana Strategis Urusan Social di Kabupaten Serang sebagai dasar mewujudkan capaian Target dan Sasaran Kinerja Dinas Sosial melalui Program dan Kegiatan yang direncanakan selama 5 (*Lima*) Tahun kedepan.





#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Serang Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Serang
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Serang

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PMKS
- 5.2 Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam Penanganan PMKS

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2011, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Sosial berkedudukan di bawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### **1.1.1. Tugas Pokok Dinas Sosial**

Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Bupati Serang Kabupaten Serang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Serang, Dinas Sosial mempunyai Tugas Pokok Merumuskan Kebijakan Teknis, Merencanakan, Melaksanakan, Mengatur dan Menyelenggarakan Kegiatan Dan Usaha Pelayanan Sosial, Pemberian Bantuan Sosial, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Penyantunan dan Rehabilitasi Sosial Serta Pembinaan Panti-Panti Sosial dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Serta Menyelenggarakan Ketatausahaan Dinas

##### **1.1.2. Fungsi Dinas Sosial**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1.1.2.1. Perencanaan dan Perumusan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 1.1.2.2. Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 1.1.2.3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 1.1.2.4. Pelaksanaan Perijinan dan Pelayanan Umum Bidang Rehabilitasi Sosial; Bidang Pemberdayaan Sosial; Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial;
- 1.1.2.5. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administratif Ketatausahaan Dinas Sosial.



Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Sosial Kabupaten Serang yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Mempunyai Tugas Pokok

Memimpin, Merencanakan mengatur, melaksanakan dan Mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

b. Kepala Dinas Mempunyai Fungsi

- Perencanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial
- Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial
- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial
- Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan
- Pelaksanaan tugas tambahan

2. Sekretaris

a. Sekretaris Mempunyai Tugas Pokok

Memimpin merencanakan mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas.

b. Sekretaris Mempunyai Fungsi

- Perencanaan penyelenggaraan operasional tugas Kesekretariatan Dinas
- Pengaturan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas
- Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas
- Pengawasan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas dan
- Pelaksanaan tugas tambahan

c. Sekretaris Membawahi

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas Pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Fungsi

- Perencanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas
- Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas
- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas



- Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas
- 2) Sub Bagian Keuangan
- a. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas
  - b. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Fungsi
    - Perencanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas.
    - Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas
    - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas
    - Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas dan
    - Pelaksanaan tugas tambahan
- 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Dinas.
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai Fungsi
    - Perencanaan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Dinas.
    - Pengaturan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Dinas
    - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Dinas
    - Pengawasan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Dinas dan
    - Pelaksanaan tugas tambahan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
- a. Bidang Pemberdayaan Sosial Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin Merencanakan mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan di Bidang Pemberdayaan Sosial
  - b. Bidang Pemberdayaan Sosial Mempunyai Fungsi
    - Perencanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial.
    - Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial.
    - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial.
    - Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial
    - Pelaksanaan tugas tambahan



c. Bidang Pemberdayaan Sosial Membawahi

1) Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

a. Mempunyai Tugas Pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan di bidang Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

b. Mempunyai Fungsi

- Perencanaan penyelenggaraan urusan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber dana Bantuan Sosial
- Pengaturan penyelenggaraan urusan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber dana Bantuan Sosial
- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber dana Bantuan Sosial
- Pengawasan penyelenggaraan urusan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber dana Bantuan Sosial
- Pelaksanaan tugas tambahan

2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan

a. Mempunyai Tugas Pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan di bidang Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

b. Mempunyai Fungsi

- Perencanaan penyelenggaraan urusan Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
- Pengaturan penyelenggaraan urusan Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
- Pengawasan penyelenggaraan urusan Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
- Pelaksanaan tugas tambahan

3) Seksi Pemberdayaan Sosial, perorangan, keluarga dan kelembagaan Sosial

a. Mempunyai Tugas Pokok

Memimpin, merencanakan mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan di Bidang Pemberdayaan Sosial, Perorangan keluarga dan Kelembagaan Sosial.



- b. Mempunyai Fungsi
  - Perencanaan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
  - Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
  - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
  - Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
  - Pelaksanaan tugas tambahan.
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin
  - a. Bidang Penanganan Fakir Miskin Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan di bidang Penanganan Fakir Miskin.
  - b. Bidang Penanganan Fakir Miskin Mempunyai Fungsi
    - Perencana penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanganan Fakir Miskin.
    - Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanganan Fakir Miskin.
    - Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanganan Fakir Miskin.
    - Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanganan Fakir Miskin.
    - Pelaksanaan tugas tambahan.
  - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin Membawahi
    - 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
      - a. Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan di Bidang Penanganan Fakir Miskin Pedesaan.
      - b. Mempunyai Fungsi
        - Perencana penyelenggaraan urusan penanganan fakir miskin Pedesaan.
        - Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanganan Fakir Miskin.
        - Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanganan Fakir Miskin.
        - Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanganan Fakir Miskin.
        - Pelaksanaan tugas tambahan



- 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - a. Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan di Bidang Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - b. Mempunyai Fungsi
    - Perencanaan penyelenggaraan urusan penanganan fakir miskin pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
    - Pengaturan penyelenggaraan urusan penanganan fakir miskin pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
    - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanganan fakir miskin pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
    - Pengawasan Perencanaan penyelenggaraan urusan penanganan fakir miskin pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
    - Pelaksanaan Tugas Tambahan
- 3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Komunitas Kumuh
  - a. Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan di bidang Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
  - b. Mempunyai Fungsi
    - Perencanaan penyelenggaraan Urusan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
    - Pengaturan penyelenggaraan urusan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
    - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
    - Pengawasan penyelenggaraan urusan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
    - Pelaksanaan tugas tambahan
5. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - a. Bidang Rehabilitasi Sosial Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Rehabilitasi Sosial.
  - b. Bidang Rehabilitasi Sosial Mempunyai Fungsi
    - Perencanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Rehabilitasi Sosial.
    - Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Rehabilitasi Sosial.



- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Rehabilitasi Sosial.
  - Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Rehabilitasi Sosial.
  - Pelaksanaan Tugas tambahan
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial Membawahi
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
    - a. Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
    - b. Mempunyai Fungsi
      - Perencanaan Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
      - Pengaturan Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
      - Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
      - Pengawasan Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
      - Pelaksanaan Tugas tambahan
  - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
    - a. Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat
    - b. Mempunyai Fungsi
      - Perencanaan Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
      - Pengaturan Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
      - Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
      - Pengawasan Penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
  - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang





- a. Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Tuna Sosial, penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.
  - b. Mempunyai Fungsi
    - Perencanaan penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Tuna Sosial, penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.
    - Pengaturan penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Tuna Sosial, penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.
    - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Tuna Sosial, penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.
    - Pengawasan penyelenggaraan urusan Rehabilitasi Tuna Sosial, penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.
    - Pelaksanaan Tugas Tambahan.
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial.
  - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Mempunyai Fungsi
    - Perencana penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
    - Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
    - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
    - Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
    - Pelaksanaan Tugas Tambahan
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Membawahi
    - 1) Seksi Pelayanan Sosial Korban Bencana
      - a. Mempunyai Tugas Pokok  
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Pelayanan Sosial Korban Bencana.
      - b. Mempunyai Fungsi
        - Perencanaan Penyelenggaraan urusan Pelayanan Sosial Korban Bencana.
        - Pengaturan Penyelenggaraan urusan Pelayanan Sosial Korban Bencana.




- Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan Pelayanan Sosial Korban Bencana.
  - Pengawasan Penyelenggaraan urusan Pelayanan Sosial Korban Bencana.
  - Pelaksanaan Tugas tambahan
- 2) Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS
- a. Mempunyai Tugas Pokok
- Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
- b. Mempunyai Fungsi
- Perencana penyelenggaraan urusan pengelolaan data kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)
  - Pengaturan penyelenggaraan tugas urusan pengelolaan data kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).
  - Pelaksanaan penyelenggaraan tugas urusan pengelolaan data kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)
  - Pengawasan penyelenggaraan tugas urusan pengelolaan data kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).
  - Pelaksanaan Tugas tambahan
- 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- a. Mempunyai Tugas Pokok
- Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Jaminan Sosial keluarga.
- b. Mempunyai Fungsi
- Perencanaan Penyelenggaraan urusan Jaminan Sosial Keluarga.
  - Pengaturan Penyelenggaraan urusan Jaminan Sosial Keluarga.
  - Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan Jaminan Sosial Keluarga.
  - Pengawasan Penyelenggaraan urusan Jaminan Sosial Keluarga.
  - Pelaksanaan Tugas Tambahan



### 1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Struktur Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Perbup Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Serang, sebagai berikut:

**Gambar : 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial**



Sumber: Perbup Nomor 89 Tahun 2016



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial didukung oleh berbagai sumber daya yang dimiliki, antara lain menyangkut sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan peralatan kantor.

Sumber daya manusia, Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Serang berjumlah 56 orang terdiri dari 37 orang PNS, 5 orang Pramubakti, 2 orang Petugas Kebersihan, 1 orang Petugas Keamanan Malam dan 1 orang Pengemudi Kepala Dinas dan 10 orang Non PNS Lainnya, yang diurai menurut status kepegawaian, kepangkatan, tingkat pendidikan formal/fungsional /struktural, dan jenis kelamin, untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	38 orang	
2.	Tenaga Pramubakti (TKK)	5 orang	
3.	Petugas Kebersihan	2 orang	
4.	Petugas Keamanan Malam	1 orang	
5.	Pengemudi Kepala Dinas	1 orang	
6.	Pegawai Non ASN Lainnya	10 Orang	
	Jumlah	56 orang	

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	16 orang	
2.	Perempuan	21 orang	
	Jumlah	37 orang	

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	S 2	16 orang	
2.	S 1	20 orang	
3.	SMA	1 orang	
	Jumlah	37 orang	



**Tabel 2.4**  
**Jumlah Tenaga Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	S 1	15 orang	
2.	D3	1 orang	
3.	SMA	2 orang	
4.	SD	1 orang	
	Jumlah	19 orang	

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV/b	1 orang	
2.	Golongan IV/a	7 orang	
3.	Golongan III/d	7 orang	
4.	Golongan III/c	9 orang	
5.	Golongan III/b	6 orang	
6.	Golongan III/a	6 orang	
7.	Golongan II/b	1 orang	
	Jumlah	37 orang	

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan**

NO	JABATAN	ESSELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	II.b	0 orang	
2.	Sekretaris	III.a	1 orang	
3.	Kepala Bidang	III.b	4 orang	
4.	Kasubag / Kasi	IV.a	14 orang	
5.	Pelaksana	-	18 orang	
	Jumlah		37 orang	

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Sudah Mengikuti Diklat / Pelatihan / Kursus Sampai Tahun 2020**

NO	DIKLAT/KURSUS/ PELATIHAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Diklatpim III	2 orang	
2.	Diklatpim IV	9 orang	
3.	Diklat Prajabatan	15 orang	
	Jumlah	26 orang	

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mengikuti Diklat / Pelatihan / Kursus Sampai Tahun 2020**

NO	DIKLAT/KURSUS/ PELATIHAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Diklatpim III	3 orang	
2.	Diklatpim IV	5 orang	
3.	Diklat Prajabatan	3 orang	
	Jumlah	11 orang	



Mengenai rasio antara pejabat struktural dengan pelaksana pada Sekretariat dan masing-masing bidang dapat dijelaskan pada Tabel 2.9 dibawah ini :

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Rasio Antara Pejabat Struktural Dengan Pelaksana**

NO	PEJABAT STRUKTURAL	STATUS PELAKSANA	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Kasubag Program dan Evaluasi (III/c)	PNS (Gol III/a)	S1	1 Orang
		Non PNS	S1	1 Orang
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian (III/d)	PNS (Gol III/c)	S1	1 Orang
		PNS (Gol III/b)	S1	1 Orang
		PNS (Gol III/c)	S2	1 Orang
		Non PNS	D3	1 Orang
3.	Kasubag Keuangan (III/d)	PNS (Gol III/a)	S1	2 Orang
		PNS (Gol III/b)	S2	1 Orang
		PNS (Gol III/c)	S1	1 Orang
4.	Kasi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Bansos (III/d)	PNS (Gol III/b)	S1	1 Orang
5.	Kasi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (III/d)	PNS (Gol III/b)	S2	1 orang
6.	Kasi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial (IV/a )	PNS (Gol III/a)	S1	1 Orang
		Non PNS	S1	1 Orang
7.	Kasi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan (III/c)	PNS (Gol III/c)	S2	1 orang
8.	Kasi Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (III/c)	PNS (Gol III/b)	S1	1 Orang
9.	Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Komunitas Kumuh (III/d)	Non PNS	S1	1 Orang
10.	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia (III/c)	PNS (Gol III/a)	DIII	1 Orang
11.	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (IV/a)	Non PNS	S1	6 Orang
12.	Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Penyalahgunaan NAFZA dan Korban Perdagangan orang (III/d)	PNS (Gol II/b)	SMA	1 Orang
13.	Kasi Pelayanan Sosial Korban Bencana ( III/d)	PNS (Gol III/c)	S1	1 Orang
		PNS (Gol III/a)	SMA	1 Orang
14.	Kasi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS (III/b)	Non PNS	S1	4 orang
15.	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	PNS (III/c)	S1	1 Orang
		Non PNS	S1	1 Orang



Dari sisi pengalokasian anggaran, khusus untuk belanja operasi, anggaran yang ditetapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas Sosial dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 10**  
**Anggaran Belana Operasi dari APBD Kabupaten Serang**

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja Operasi (Rp)
2021	5.979.050.393
2022	6.580.994.900
2023	6.966.900.000
2024	7.197.500.000
2025	7.440.880.000
2026	7.709.068.000

Dari sisi pemenuhan kebutuhan fasilitas kantor, aset yang telah dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang cukup memadai baik fasilitas gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, Lebih jelasnya kondisi dari fasilitas kantor Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

## 2.2.2. Sarana dan prasarana Kantor

### 2.2.2.1. Sarana Gedung

Sarana gedung yang terdapat dalam lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Serang meliputi 1 unit gedung kantor, 1 unit gedung gudang, 1 unit gedung yang berfungsi sebagai tempat pelatihan, 1 unit Gedung Loka Bina Karya (LBK) yang terletak di atas lahan seluas 4770 m<sup>2</sup>.

### 2.2.2.2. Sarana Kantor.

Sarana kantor yang dimiliki Dinas Sosial dalam rangka melaksanakan tugas di dalam kantor maupun di luar kantor dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.11**  
**Sarana Kantor Pada Dinas Sosial Kabupaten Serang**

NO	JENIS BARANG	VOLUME	KETERANGAN
1	Kendaraan roda 4	13 Unit	
2	Kendaraan Roda 2	165 Unit	
3	Filling Cabinet	29 buah	
4	AC 2 PK	12 buah	
5	AC 1 PK	9 buah	
6	Lemari Besi	1 buah	
7	Loker Arsip	7 buah	
8	Lemari Kayu Kaca	6 buah	
9	Lemari Kayu	1 buah	
10	Lemari buku kaca	7 buah	
11	Lemari arsip besi	6 buah	
12	Komputer dan meja	1 buah	
13	Komputer dan printer	11 buah	



14	Laptop	10 buah	
15	Papan data	4 buah	
16	Meja ½ biro	41 buah	
17	Meja 1 biro	11 buah	
18	Meja Rapat	2 buah	
19	Kamera Digital	1 buah	
20	Kursi putar besar	9 buah	
21	Kursi Tunggu	3 Buah	
22	Kursi tamu	10 set	
23	Mesin Rumput	1 buah	
24	Kursi rapat	67 buah	
25	Kursi kerja	3 buah	
26	Tablet PC	1 Unit	
27	Gorden	4 set	
28	Gorden vertikal	5 buah	
29	White board	4 buah	
30	Rak arsip	4 buah	
31	Peralatan dapur	1 paket	
32	Alat dapur umum	2 set	
33	Hardisk External	1 Buah	
34	Speaker sudut	4 buah	
35	Microphone	4 buah	
36	Tiang Microphone	2 buah	
37	Tiang Speaker	4 buah	
38	Vacum cleaner	1 buah	
39	Mesin printer	1 buah	
40	Pesawat telepon	7 buah	
41	Troli / pengangkut barang	3 buah	
42	Proyektor	29 buah	
43	Faximile	1 buah	
44	TV LED 39 inchi	1 buah	
45	Tabung pemadam kebakaran	3 buah	
46	Infokus	2 buah	
47	Mesin photo copy	1 buah	
48	Jam dinding	4 buah	
49	Werless	1 buah	
50	Filling arsip	3 buah	
51	Komputer lengkap	1 unit	
52	Scanner	1 buah	
53	Lampu hias	2 buah	
54	Karpet	1 set	
55	Mimbar	1 buah	
56	Tiang bendera kayu	2 buah	
57	Layar	1 buah	
58	Perahu karet	1 unit	
59	Perahu dolpin	1 unit	
60	Mesin motor tempel	2 unit	
61	Rompi pelampung	31 buah	
62	Tenda pleton dan regu	14 buah	
63	Jenset	1 unit	
64	Pelbed	110 buah	
65	Perahu	1 buah	
66	Radio Panggil	44 buah	
67	Papan data bencana	5 buah	





### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami peningkatan, tentunya dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, tetapi meski demikian Dinas Sosial Kabupaten Serang bertekad untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan baik dari sisi sarana parasarana maupun dari sisi peningkatan kapasitas personil.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada table di bawah ini:



**Tabel 2.12**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Serang**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				25.931	25.894	25.893	25.893	25.893	130.070	125.019	111.155	96.944	93.338	501,60	482,81	429,29	374,40	360,48
2	Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada) (%)				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	44,69	48,29	51,72	61,87	98,24	279,31	301,81	323,25	386,69	614



Dari table di atas dapat dilihat bahwa Rasio penanganan PMKS setiap tahun meningkat dan jumlah PMKS setiap Tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2016 jumlah PMKS sebanyak 130.070 menurun sampai tahun 2020 sebanyak 93.338 itu artinya selama kurun waktu lima (5) Tahun jumlah PMKS mengalami penurunan jumlahnya sebanyak 36.732 PMKS, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Serang yang selama lima (5) Tahun terakhir yang sudah dilaksanakan, misalnya di bidang penanganan fakir miskin dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.13**  
**Capaian Kinerja Program Penanganan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial Kabupaten Serang**

Indikator Kinerja Program	Sat.	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Prosentase keluarga miskin yang meningkat pendapatannya	%	2	2	3	4,99	4	5,42	5	7,88	5,79	4,75

Tabel diatas memperlihatkan bahwa program penanganan Fakir Miskin sudah memenuhi capaian dari target yang di tentukan bahkan lebih dari target yang di tentukan hanya pada tahun 2020 saja tidak terpenuhi sampai 100% hal ini disebabkan karena adanya factor pandemic Covid 19. Capaian kinerja Program Penanganan Fakir Miskin ini tidak terlepas dari berbagai hal diantaranya adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, dana bantuan CSR perusahaan dan stake holder lainnya.

Meski demikian masih banyak target yang belum tercapai misalnya di Bidang Rehabilitasi Sosial masih banyak capaian kinerja yang belum maksimal hal ini disebabkan karena konsentrasi penanganan PMKS hanya seputar fakir miskin saja padahal kluster PMKS itu semuanya ada 26 termasuk diantaranya disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, dan masih banyak lainnya, hal ini juga disebabkan anggaran yang belum memadai untuk penanganan PMKS secara keseluruhan, masih kurangnya tenaga pekerja social, komitmen yang berintegritas dari semua mitra dan lembaga social yang ada di wilayah Kabupaten Serang, masih kurangnya perhatian dari stake holder terkait urusan social untuk bersama sama menangani permasalahan PMKS, serta masih minimnya sarana dan sarana yang di miliki Dinas Sosial Kabupaten Serang, dalam rangka penanganan PMKS.



**Tabel 2.14**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Sosial Kabupaten Serang**  
**Periode Tahun 2016-2020**

Uraian	Anggaran (Rp) pada tahun ke-					Realisasi (Rp) Anggaran pada tahun ke-					Rasio (%) antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Urusan Sosial	6.175.746.696	11.950.789.000	9.003.256.216	12.999.110.000	5.888.479.324	5.927.748.941	11.564.316.817	8.629.490.989	12.785.982.561	5.576.865.756	95,98	96,77	95,85	98,36	94,71		



Jika melihat Tabel diatas maka dapat disimpulkan realisasi untuk anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial pada periode Renstra Tahun 2016-2021 cukup baik semuanya diatas 90%, hanya pada Tahun 2020 saja realisasinya yang kurang dari 95%, hal tersebut dikarenakan kondisi pandemic Covid 19 yang melanda di seluruh Indonesia bahkan di seluruh Dunia

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinamika yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang khususnya berkaitan dengan urusan social tentunya mengakibatkan terdapat beberapa kondisi yang menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan fungsinya, antara lain adalah :

##### **2.4.1. Tantangan :**

1. Tidak adanya rumah singgah atau shelter bagi penanganan PMKS;
2. Tidak ada payung hukum yang komprehensif dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kesejahteraan Sosial, masih terbatasnya personil yang memiliki latar belakang pekerja sosial dan masih rendahnya daya dukung anggaran (APBD) dari kebutuhan ideal penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PMKS;

##### **2.4.2. Peluang :**

1. Wilayah Kabupaten Serang yang cukup luas dan budaya masyarakat Serang yang terkenal agamis menjadi peluang guna mendukung Pelaksanaan program Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
2. Jumlah PSKS sebagai mitra kerja Dinas Sosial yang tersebar di seluruh Kecamatan memberi peranan penting dalam membantu menjawab tuntutan pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Stake holder yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Serang, berpotensi untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan social bagi masyarakat melalui program program CSR.



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan OPD.

Kesejahteraan social masyarakat Kabupaten Serang menjadi target dari rencana strategis Dinas Sosial pada periode Tahun 2021-2026, karena jika melihat data bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didalamnya termasuk keluarga miskin di Kabupaten Serang ini masih relative tinggi berdasarkan buku data yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2020, berikut datanya :

**Tabel 3. 1**  
**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Tahun 2020**

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	SATUAN
1	Anak Balita Terlantar	964	Jiwa
2	Anak Terlantar	2.903	Jiwa
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	10	Jiwa
4	Anak Jalanan	187	Jiwa
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	291	Jiwa
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan salah	64	Jiwa
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	64	Jiwa
8	Lanjut Usia Terlantar	1.542	Jiwa
9	Penyandang Disabilitas	3.601	Jiwa
10	Tuna Susila	29	Jiwa
11	Gelandangan	102	Jiwa
12	Pengemis	157	Jiwa
13	Pemulung	880	Jiwa
14	Kelompok Minoritas	30	Jiwa
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	341	Jiwa
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA )	-	Jiwa
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	Jiwa
18	Korban Trafficking	3	Jiwa
19	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	79	Jiwa
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	21	Jiwa
21	Korban Bencana Alam	-	Jiwa
22	Korban Bencana Sosial	-	Jiwa
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	989	Jiwa
24	Fakir Miskin	331.734	Jiwa
25	Keluarga bermasalah sosial Psikologis	-	Jiwa
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>343.991</b>	<b>Jiwa</b>



**Tabel 3. 2**  
**Keterangan Warna Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Tahun 2020**

No	Warna	Jumlah Data (Jiwa)	Keterangan
1.	Biru	332.723	Data dasar untuk menghitung capaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2.	Kuning dan Hijau	11.268	Data dasar untuk menghitung capaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Untuk memenuhi pencapaian target diatas tentunya perlu dukungannya sarana dan prasarana yang memadai, Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Selain itu tidak tersedianya Rumah Singgah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang, menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami banyak kendala, hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penjangkauan yang dilakukan. Untuk itu kepemilikan Rumah Singgah merupakan kebutuhan yang relatif mendesak guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Serang sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Tidak adanya petugas fungsional kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pendampingan kepada PMKS mengakibatkan tidak tuntasnya penanganan kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau hingga wilayah Desa;
2. Update data PMKS belum bisa efektif dilaksanakan, karena keterbatasan personil pendata yang ada di Aparatur Pemerintah Desa;
3. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja Pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
4. Belum adanya rumah singgah dan atau shelter rumah aman untuk korban hasil penjangkauan atau orang terlantar yang diserahkan oleh masyarakat ataupun hasil razia bersama instansi mengakibatkan terkendalanya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sosial di lingkungan sekitarnya;



**Tabel 3. 3**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi**  
**Pelayanan Perangkat Daerah.**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Program perlindungan dan Jaminan social bagi masyarakat belum optimal	Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PMKS yang tertangani belum berjalan optimal</li> <li>➤ Masih kurangnya jumlah Pekerja Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan social</li> <li>➤ Masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan social</li> <li>➤ Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat</li> <li>➤ Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial di masyarakat</li> <li>➤ Koordinasi lintas bidang dalam penanganan masalah kesejahteraan masih belum optimal</li> <li>➤ Belum adanya rumah singgah sebagai shelter bagi PMKS yang terlantar</li> <li>➤ Belum Optimalnya peran dari lembaga lembaga sosial (PSKS), Stake Holder Terkait dan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial</li> </ul>

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas diperlukan data pendukung sebagaimana ditampilkan Tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 4**  
**Jumlah Warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan**  
**kepada keluarganya sampai ke Desa**

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2016	20
2	2017	30
3	2018	75
4	2019	59
5	2020	50

**Tabel 3. 5**  
**Jumlah verifikasi dan validasi data fakir miskin, PMKS dan PSKS**

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2016	130.070
2	2017	294.541
3	2018	323.449
4	2019	310.678
5	2020	343.991





**Tabel 3. 6**  
**Jumlah Fasilitas Bantuan Sosial Pangan**

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2016	0
2	2017	53.427
3	2018	53.427
4	2019	53.426
5	2020	72.011

**Tabel 3. 7**  
**Jumlah Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

No	Tahun	KUBE (Orang)	PRSE (Orang)
1	2016	1.670	55
2	2017	1.490	80
3	2018	943	55
4	2019	1.710	29
5	2020	500	120

**Tabel 3. 8**  
**Jumlah Korban Bencana yang terbantu**

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2016	2.000
2	2017	2.198
3	2018	1.384
4	2019	2.318
5	2020	15.210

**Tabel 3. 9**  
**Jumlah Anggota Tagana**

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2016	198
2	2017	198
3	2018	198
4	2019	198
5	2020	198



### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Sosial mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah di bidang Sosial, dan Fungsi Dinas Sosial adalah

- 1) Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi social dan jaminan perlindungan social, pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin.
- 2) Pelaksanan kebijakan di bidang rehabilitasi social dan jaminan perlindungan social, pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi social dan jaminan perlindungan social, pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin.
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi social dan jaminan perlindungan social, pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu:

Visi Pembangunan Kabupaten Serang Periode Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan dalam RPJMD adalah:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS”***

Visi tersebut di atas dijabarkan kedalam 6 (*Enam*) Misi Pembangunan Kabupaten Serang Periode Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan dan Layanan Pendidikan Yang Bermutu disetiap Jalur dan Jenjang Pendidikan serta Melestarikan dan Mengembangkan Tradisi Budaya sebagai Kearifan Lokal yang Tumbuh dan Hidup di Tengah Masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau yang didukung oleh Tenaga Kesehatan yang Profesional.
3. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang dan Pemukiman yang Memadai dan Berkualitas.
4. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Pelayanan Publik yang Prima didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional dengan dilandasi oleh Keadilan dan Kesetaraan Gender.
6. Memantapkan Fungsi dan Peran Agama sebagai Landasan Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat dan Bernegara.



Dinas Sosial sebagai instansi yang menangani urusan sosial yang juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maka akan melaksanakan atau mengampu 1 (Satu) Misi yaitu Misi ke 4 :

***“Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan”.***

Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan misi ke 4 (*Empat*) diatas tentu dalam hal penanggulangan kemiskinan, dimana Dinas Sosial berperan dan berfungsi sebagai instansi yang lebih focus dalam penanganan kesejahteraan social terutama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Sinkronisasi dalam perencanaan dari mulai tingkat Pusat, Provinsi sampai Kabupaten diperlukan dalam rangka penyesuaian Program dan Kegiatan agar tidak ada tumpang tindih kebijakan, Dinas Sosial yang merupakan Perangkat Daerah yang khusus menangani urusan Sosial di Daerah tentu akan mengacu kepada Kementerian Sosial, dimana Visi Kementerian Sosial yaitu:

***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong”.***

Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab dalam penanganan masalah sosial, untuk mendukung terlaksananya visi tersebut Kementerian Sosial RI mengambil tanggungjawab pada misi ke-4 pembangunan nasional, yaitu:

***“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”.***

Dari misi diatas kemudian di tentukan Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Sosial RI, yaitu:

***“Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan”***

Misi diatas kemudian ditentukan Sasaran Strategisnya, yaitu:

1. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan melalui indicator
  - ❖ Persentase penurunan penduduk miskin
  - ❖ Persentase penurunan penduduk rentan
2. Penyelenggaraan kesejahteraan social yang professional melalui indicator
  - ❖ Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi
  - ❖ Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi
  - ❖ Persentase partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
3. Terwujudnya Good Governance Kementerian Sosial melalui indicator
  - ❖ Nilai reformasi birokrasi
  - ❖ Opini BPK atas laporan Keuangan



Hal tersebut searah dengan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Banten melalui visi yang mengacu pada visi dan misi Gubernur Banten, yaitu :

Visi :

***“Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”***

Misi yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi Banten pada misi ke-5, adalah ***“Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi”***

Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Provinsi Banten, adalah :

***“Meningkatkan perekonomian Banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan”.***

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Banten, adalah:

***“Menurunnya PMKS”***

Dengan demikian Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 secara substansi menselaraskan/mensinkronkan dengan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran rencana strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Sasaran pembangunan bidang sosial ditujukan kepada pembangunan kesejahteraan social bagi warga masyarakat Kabupaten Serang, dan tidak bersentuhan langsung dengan pembangunan secara fisik sehingga kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Serang tidak berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu Isu Strategis.**

Berkaitan dengan rumusan isu strategis yang teridentifikasi pada Rancangan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 maka Dinas Sosial sebagai perangkat Daerah yang menangani urusan social mengampu isu strategis Kabupaten Serang Serang yang ke 4 Yaitu:

#### **❖ Isu Strategis Dinas Sosial :**

***“Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”***

#### **❖ Permasalahan**

1. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS sehingga persentase orang miskin masih cukup tinggi.
2. Jumlah PMKS di daerah masih cukup tinggi, sehingga proses pengentasannya membutuhkan waktu yang cukup lama.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan PMKS masih terbatas seperti rumah singgah atau shelter rumah aman.



4. Pengelolaan database fakir miskin belum berjalan dengan baik sehingga belum semua rumah tangga sangat miskin mendapatkan fasilitas Program Keluarga Harapan dan Program Program Kesejahteraan Sosial lainnya.
5. Belum terkoordinasinya pengentasan kemiskinan antar lembaga di daerah.
6. Masih terbatasnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
7. Kurangnya tenaga profesi pekerja sosial.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, maka Dinas Sosial mempunyai tugas yang tidak ringan, maka sudah barang tentu di perlukan sinergitas semua pemangku kebijakan, stakeholder dan peran masyarakat dalam menjawab tantangan tersebut. Kemudian peningkatan bagi pembangunan urusan bidang sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam Rencana Strategis Tahun 2021 -2026, sebagai bentuk perwujudan capaian target kinerja yang diselaraskan dengan mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 5(*lima*) Tahun kedepan.

Visi Pembangunan Kabupaten Serang Periode Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan dalam RPJMD adalah:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS”***

Visi tersebut di atas dijabarkan kedalam 6 (*Enam*) Misi Pembangunan Kabupaten Serang Periode Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan dan Layanan Pendidikan Yang Bermutu disetiap Jalur dan Jenjang Pendidikan serta Melestarikan dan Mengembangkan Tradisi Budaya sebagai Kearifan Lokal yang Tumbuh dan Hidup di Tengah Masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau yang didukung oleh Tenaga Kesehatan yang Profesional.
3. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang dan Pemukiman yang Memadai dan Berkualitas.
4. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Pelayanan Publik yang Prima didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional dengan dilandasi oleh Keadilan dan Kesetaraan Gender.
6. Memantapkan Fungsi dan Peran Agama sebagai Landasan Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat dan Bernegara.

Dinas Sosial sebagai instansi yang menangani urusan sosial yang juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maka akan melaksanakan atau mengampu 1 (Satu) Misi, yaitu Misi ke 4 :

***“Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan”.***

Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan misi ke 4 (*Empat*) diatas tentu dalam hal penanggulangan kemiskinan, dimana Dinas Sosial berperan dan berfungsi sebagai instansi yang lebih focus dalam penanganan kesejahteraan social terutama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Serang**

Dinas Sosial sebagai instansi yang focus dalam penanganan Kesejahteraan Sosial tentu memiliki Tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 (*Lima*) Tahun kedepan adalah :

***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.***



#### 4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Serang

Dalam rangka mencapai tujuan diatas maka yang menjadi sasaran Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam waktu 5 (*Lima*) Tahun kedepan adalah :

***“Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social”***

Untuk memenuhi capaian sasaran diatas maka di tentukan Indikator Kinerja Sasaran/Utama, yaitu:

***“Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial”***

Indikator Kinerja Sasaran/ Utama tersebut agar dapat diukur maka ditentukan target capaian, Indikator Kinerja Sasaran/ Utama Dinas Sosial berikut target sasaran selama Lima (5) Tahun Kedepan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

INDIKATOR KINERJA SASARAN/UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prosentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	%	3	3	3	3	3	3

Jika dirangkum dari tujuan, indicator tujuan, sasaran, indicator sasaran dan berikut target kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial lima (5) Tahun kedepan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja**  
**Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**  
**Tahun 2021 - 2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ UTAMA	TARGET KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Prgram Pelayanan Sosial	3%	3%	3%	3%	3%	3%



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PMKS**

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kabupaten Serang masih cukup tinggi berdasarkan data yang di terbitkan oleh Dinas Sosial Tahun 2020, hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Sosial dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 (*lima*) Tahun ke depan, maka diperlukan strategi yang jitu dan tepat sasaran, strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu

***“Penanganan dan Penguatan serta Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”***

### **5.2. Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam Penanganan PMKS**

Berdasarkan strategi yang akan diterapkan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama 5 (*Lima*) Tahun kedepan, maka arah kebijakan yang akan Dinas Sosial Kabupaten Serang lakukan yaitu:

1. Pemberian bantuan social bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemic Covid 19)
2. Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill
3. Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
4. Penguatan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan social
5. Penguatan Penanganan Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana

Berikut table yang menyajikan mulai dari Isu Strategis, Visi Bupati dan Wakil Bupati, Misi ke 4 Bupati dan Wakil Bupati Serang yang di ampu oleh Dinas Sosial, Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan yang akan Dinas Sosial laksanakan Lima (5) Tahun kedepan:





**Tabel 5.1**  
**Visi Bupati dan Wakil Bupati, Misi ke 4 Bupati dan Wakil Bupati Serang yang di ampu oleh Dinas Sosial, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI</b>			
"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis"			
<b>MISI 4</b>			
" Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan"			
<b>ISU STRATEGIS</b>			
"Percepatan Penanggulangan Kemiskinan"			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"	"Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social"	"Penanganan dan Penguatan serta Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS)"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan social bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemic Covid 19)</li> <li>2. Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill</li> <li>3. Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga</li> <li>4. Penguatan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan social</li> <li>5. Penguatan Penanganan Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</li> </ol>



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam rangka penanganan PMKS tentu melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang akan Dinas Sosial laksanakan selama Lima (5) Tahun kedepan.

Berikut table Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program sesuai sesuai dengan Rancangan RPJMD:

**Tabel 6.1**  
**Program, Sasaran dan Indikator Sasaran Program**  
**Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1.	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
3.	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Cakupan rehabilitasi sosial
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Validasi Data Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial
5.	Penanganan Bencana	Meningkatnya Kualitas Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Kondisi yang lebih baik Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik

Berikut matrik rincian program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif selama Lima (5) Tahun kedepan yaitu dari Tahun 2022-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja, serta Rencana Pendanaan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun (2020)	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan													
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Perencanaan	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tingkat Dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Tugas Dinsos</b>	%	-	100	7.773.349.105	100	8.273.349.105	100	8.273.349.105	100	8.373.349.105	100	8.573.349.105	100	8.773.349.105	100	50.040.094.630
1.6.1.02.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggara Penyusunan Perencanaan, Penganggaran</b>	Kegiatan	-	12	56.688.000	12	56.688.000	12	69.381.000	12	69.381.000	12	69.381.000	12	99.381.000	72	420.900.000
1.6.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	46.130.000	1	29.371.000	1	40.371.000	1	40.371.000	1	40.371.000	1	70.371.000	6	266.985.000
1.6.1.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD	Dokumen		1	1.499.000	1	4.305.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	6	25.804.000
1.6.1.02.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1.499.000	1	3.845.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	6	21.344.000
1.6.1.02.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	Dokumen		1	1.499.000	1	3.845.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	6	21.344.000
1.6.1.02.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	1.499.000	1	3.845.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	6	21.344.000
1.6.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2022	Dokumen		3	1.487.000	3	2.467.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	18	15.954.000



1	6	1	02.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya kinerja perangkat Daerah per triwulan	Kegiatan		4	3.075.000	4	9.010.000	4	9.010.000	4	9.010.000	4	9.010.000	4	9.010.000	24	48.125.000
1	6	1	02.0 2		<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>Tahun</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6.263.152.011</b>	<b>1</b>	<b>6.263.152.062</b>	<b>1</b>	<b>6.263.152.062</b>	<b>1</b>	<b>6.263.152.062</b>	<b>1</b>	<b>6.263.152.062</b>	<b>1</b>	<b>6.263.152.062</b>	<b>6</b>	<b>37.578.912.321</b>
1	6	1	02.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN			1	6.263.152.011	1	6.263.152.062	1	6.263.152.062	1	6.263.152.062	1	6.263.152.062	1	6.263.152.062	6	37.578.912.321
1	6	1	02.0 6		<b>Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terseleenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>422.510.311</b>	<b>32</b>	<b>812.531.801</b>	<b>32</b>	<b>540.816.043</b>	<b>32</b>	<b>640.816.043</b>	<b>32</b>	<b>765.816.043</b>	<b>32</b>	<b>945.816.043</b>	<b>160</b>	<b>4.128.306.284</b>	
1	6	1	02.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kegiatan		1	9.465.125	1	65.003.500	1	15.000.000	1	17.000.000	1	18.500.000	1	18.500.000	6	143.468.625
1	6	1	02.0 6	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (meja kerja, kursi, laptop dan printer)	Kegiatan		1	64.201.786	1	156.904.954	1	125.000.000	1	168.000.000	1	220.116.043	1	345.116.043	6	1.079.338.826
1	6	1	02.0 6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kegiatan		1	50.100.900	1	124.999.097	1	75.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	6	495.099.997
1	6	1	02.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kegiatan		1	54.888.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	6	389.888.000
1	6	1	02.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Bulan		12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	72	43.200.000
1	6	1	02.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Kegiatan		4	12.465.500	4	75.312.500	4	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	24	237.778.000
1	6	1	02.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan		12	224.189.000	12	318.111.750	12	223.616.043	12	273.616.043	12	325.000.000	12	375.000.000	72	1.739.532.836



1	6	1	02.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	-	24	603.783.783	24	474.094.896	24	750.000.000	24	750.000.000	24	775.000.000	24	815.000.000	144	4.167.878.679
1	6	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	316.839.976	12	232.444.128	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	495.000.000	72	2.394.284.104
1	6	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terfasilitasinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		12	286.943.807	12	241.650.768	12	300.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	320.000.000	72	1.773.594.575
1	6	1	02.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	-	13	427.215.000	13	666.882.346	13	650.000.000	13	650.000.000	13	700.000.000	13	650.000.000	78	3.744.097.346
1	6	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan		12	407.915.000	12	426.540.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	72	2.634.455.000
1	6	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Kegiatan		1	19.300.000	1	240.342.346	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	6	1.109.642.346
1	6	2			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fasilitas Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial</b>	<b>%</b>	7 PSKS	80	3.356.582.630	80	1.369.694.900	80	1.383.648.122	80	1.424.020.150	80	1.626.820.160	80	1.626.820.160	80	10.787.586.122
1	6	2	02.02		<b>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan</b>	-	0	0	1	25000000	1	38953222	1	54325250	1	77125260	1	77125260	5	272.528.992
1	6	2	02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin UGB dan PUB	Kegiatan		0	0	1	25.000.000	1	38.953.222	1	54.325.250	1	77.125.260	1	77.125.260	5	272.528.992



1	6	2	02.0 3		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi PSKS dan UKS	Kegiatan	7 PSKS	61	3.356.58 2.630	61	1.344.69 4.900	61	1.344.69 4.900	61	1.369.69 4.900	61	1.549.69 4.900	61	1.549.69 4.900	366	10.515.057. 130
1	6	2	02.0 3	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Rapat Rapat	Kegiatan		1	42.621.90 0	1	180.000.0 00	1	180.000.0 00	1	180.000.0 00	1	180.000.0 00	1	180.000.0 00	6	942.621.900
1	6	2	02.0 3	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Rapat Rapat	Kegiatan		4	592.544.9 00	4	499.694.9 00	4	499.694.9 00	4	499.694.9 00	4	499.694.9 00	4	499.694.9 00	24	3.091.019.4 00
1	6	2	02.0 3	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Rapat Rapat	Kegiatan		2	2.127.786. 580	2	300.000.0 00	2	300.000.0 00	2	300.000.0 00	2	300.000.0 00	2	300.000.0 00	12	3.627.786.5 80
1	6	2	02.0 3	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Rapat Rapat	Kegiatan		4	572.103.4 50	4	275.000.0 00	4	275.000.0 00	4	300.000.0 00	4	450.000.0 00	4	450.000.0 00	24	2.322.103.4 50
1	6	2	02.0 3	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Rapat Rapat	Keluarga		50	21.525.80 0	50	90.000.00 0	50	90.000.00 0	50	90.000.00 0	50	120.000.0 00	50	120.000.0 00	300	531.525.800
1	6	3			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>6.228.00 0</b>	<b>100</b>	<b>10.000.0 00</b>	<b>100</b>	<b>10.000.0 00</b>	<b>100</b>	<b>10.000.0 00</b>	<b>100</b>	<b>10.000.0 00</b>	<b>100</b>	<b>10.000.0 00</b>	<b>100</b>	<b>56.228.000</b>



1	6	3	02.0 1		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan kepada Keluarganya sampai ke Desa/Kelurahan Asal	Kegiatan	-	1	6.228.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	56.228.000
1	6	3	02.0 1	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Difasilitasi Pemulangannya sampai ke Desa/Kelurahan Asal	Kegiatan		1	6.228.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	56.228.000
1	6	4			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Cakupan Rehabilitasi Sosial</b>	%	11.268 jiwa	7,23	689.984.500	7,23	1.730.890.000	7,23	1.458.344.850	7,23	1.671.344.850	7,23	1.733.344.840	7,23	1.833.344.840	43,38	9.117.253.880
1	6	4	02.0 1		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%  PMKS	9.747 jiwa	100  1.275	388.733.500	100  976	1.107.500.000	100  986	1.005.345.000	100  1.026	1.118.345.000	100  1.029	1.131.525.000	100  1.084	1.131.525.000	100  6.376	5.882.973.500
1	6	4	02.0 1	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang Disediakan	Orang		570	83.410.000	410	309.345.000	410	259.345.000	450	359.345.000	450	359.345.000	500	359.345.000	2.790	1.730.135.000
1	6	4	02.0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang Disediakan	Orang		500	87.700.700	300	215.601.000	300	165.000.000	300	168.000.000	300	168.000.000	300	168.000.000	2.000	972.301.700
1	6	4	02.0 1	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan	Orang		71	170.000.000	67	350.000.000	67	357.500.000	67	357.500.000	70	360.280.000	75	360.280.000	417	1.955.560.000
1	6	4	02.0 1	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang Dilaksanakan	%		0	0	100	4.950.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	33.750.000
1	6	4	02.0 1	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial yang Dilaksanakan	Orang		67	16.997.800	75	89.305.000	75	85.600.000	75	85.600.000	75	96.000.000	75	96.000.000	442	469.502.800



1	6	4	02.0 1	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dilaksanakan	Orang		67	25.300.000	75	88.339.000	75	80.000.000	75	90.000.000	75	90.000.000	75	90.000.000	442	463.639.000
1	6	4	02.0 1	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan yang Dilaksanakan	Orang		0	0	30	9.000.000	40	12.000.000	40	12.000.000	40	12.000.000	40	12.000.000	190	57.000.000
1	6	4	02.0 1	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar yang Dilaksanakan	Orang		0	0	15	4.500.000	15	4.500.000	15	4.500.000	15	4.500.000	15	4.500.000	75	22.500.000
1	6	4	02.0 1	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Tersedia	%		100	5.325.000	100	11.050.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	64.375.000
1	6	4	02.0 1	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan	%		0	0	100	15.810.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	500	55.810.000
1	6	4	02.0 1	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga yang Dilaksanakan	Orang		0	0	3	4.650.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	15	24.650.000
1	6	4	02.0 1	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang Diberikan	Orang		0	0	1	4.950.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	5	33.750.000
1	6	4	02.0 2		<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang Tertangani</b>	<b>PMKS</b>	<b>1.521 Jiwa</b>	<b>72</b>	<b>301.251.000</b>	<b>67</b>	<b>623.390.000</b>	<b>67</b>	<b>452.999.850</b>	<b>67</b>	<b>552.999.850</b>	<b>67</b>	<b>601.819.840</b>	<b>67</b>	<b>701.819.840</b>	<b>407</b>	<b>3.234.280.380</b>
1	6	4	02.0 2	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Tersedia	Kegiatan		0	0	12	267.584.000	12	295.428.400	12	395.428.400	12	444.248.390	12	544.248.390	60	1.946.937.580





1	6	4	02.0 2	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan yang Dilaksanakan	Kegiatan		0	0	1	35.990.00 0	1	4.957.200	1	4.957.200	1	4.957.200	1	4.957.200	5	55.818.800
1	6	4	02.0 2	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang Tersedia	Orang		10	36.000.00 0	10	49.980.00 0	10	4.860.000	10	4.860.000	10	4.860.000	10	4.860.000	60	105.420.000
1	6	4	02.0 2	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang Tersedia	Orang		0	0	10	7.019.500	10	4.150.000	10	4.150.000	10	4.150.000	10	4.150.000	50	23.619.500
1	6	4	02.0 2	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Tersedia	Orang		30	105.000.0 00	15	150.000.0 00	15	60.000.00 0	15	60.000.00 0	15	60.000.00 0	15	60.000.00 0	105	495.000.000
1	6	4	02.0 2	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan diluar Panti yang Tersedia	Orang		0	0	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	50	25.000.000
1	6	4	02.0 2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial yang Dilaksanakan	Orang		30	17.751.00 0	15	25.000.50 0	15	12.241.25 0	15	12.241.25 0	15	12.241.25 0	15	12.241.25 0	105	91.716.500
1	6	4	02.0 2	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Dilaksanakan	Orang		0	0	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	5	9.250.000
1	6	4	02.0 2	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak yang Dilaksanakan	Orang		0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	10.000.000
1	6	4	02.0 2	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan Dasar yang dilaksanakan	Orang		0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	10.000.000
1	6	4	02.0 2	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga yang Dilaksanakan	Orang		0	0	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	5	9.250.000



1	6	4	02.0 2	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang Dilaksanakan	Orang		0	0	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	5	8.500.000
1	6	4	02.0 2	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang Dilaksanakan	Orang		2	142.500.000	2	69.416.000	2	52.963.000	2	52.963.000	2	52.963.000	2	52.963.000	12	423.768.000
1	6	4	02.0 2	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kegiatan		0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	5	20.000.000
1	6	5			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial</b>	%	332.723 Jiwa	0,08	2.117.333.900	0,08	1.842.343.028	0,08	1.742.343.028	0,08	1.683.997.000	0,08	1.589.197.000	0,08	1.589.197.000	0,48	10.564.410.956
1	6	5	02.0 1		<b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah Anak Terlantar yang terpelihara</b>	Kegiatan	-	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	50.000.000
1	6	5	02.0 1	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak anak Terlantar yang di jangkau	Anak		0	0	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	25	15.000.000
1	6	5	02.0 1	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak terlantar yang di rujuk	Anak		0	0	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	15	10.000.000
1	6	5	02.0 1	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kegiatan		0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	25.000.000
1	6	5	02.0 2		<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS</b>	Kegiatan	-	2	172.257.000	4	658.343.028	4	558.343.028	4	499.997.000	4	499.997.000	4	499.997.000	22	2.888.934.056
						<b>Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan</b>	Kegiatan	-	2	1.093.726.900	2	224.000.000	2	224.000.000	2	224.000.000	2	129.200.000	2	129.200.000	12	2.024.126.900
						<b>Jumlah Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	Orang	332.723 Jiwa	255	851.350.000	255	950.000.000	255	950.000.000	255	950.000.000	255	950.000.000	255	950.000.000	1530	5.601.350.000



1	6	5	02.0 2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Up dating data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS	Kegiatan		0	0	2	358.346.0 28	2	258.346.0 28	2	200.000.0 00	2	200.000.0 00	2	200.000.0 00	10	1.216.692.0 56
1	6	5	02.0 2	2	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin, PMKS dan PSKS	Kegiatan		2	172.257.0 00	2	299.997.0 00	2	299.997.0 00	2	299.997.0 00	2	299.997.0 00	2	299.997.0 00	12	1.672.242.0 00
1	6	5	02.0 2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring	Kegiatan		2	1.093.726. 900	2	224.000.0 00	2	224.000.0 00	2	224.000.0 00	2	129.200.0 00	2	129.200.0 00	12	2.024.126.9 00
1	6	5	02.0 2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kube	Orang		175	851.350.0 00	175	646.250.0 00	175	646.250.0 00	175	646.250.0 00	175	646.250.0 00	175	646.250.0 00	1.050	3.231.250.0 00
						Jumlah UEP PRSE	Orang		80		80	303.750.0 00	80	303.750.0 00	80	303.750.0 00	80	303.750.0 00	80	303.750.0 00	80	303.750.0 00
1	6	6			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</b>	%	-	100	441.141. 280	100	1.325.76 8.000	100	1.209.86 4.000	100	1.088.83 8.000	100	1.088.83 8.000	100	1.118.83 8.000	100	6.273.287.2 80
1	6	6	02.0 1		<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	%	-	100	437.141. 280	100	1.025.93 6.000	100	809.864. 000	100	788.838. 000	100	788.838. 000	100	788.838. 000	100	4.639.455.2 80
1	6	6	02.0 1	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Makanan yang Tersedia	Orang		9.250	437.141.2 80	9.250	521.026.0 00	9.250	521.026.0 00	9.250	500.000.0 00	9.250	500.000.0 00	9.250	500.000.0 00	55.500	2.542.052.0 00
1	6	6	02.0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang Tersedia	Orang		0	0	150	300.000.0 00	150	100.000.0 00	150	100.000.0 00	150	100.000.0 00	150	100.000.0 00	750	700.000.000
1	6	6	02.0 1	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Tersedia	Orang		0	0	500	149.910.0 00	500	133.838.0 00	500	133.838.0 00	500	133.838.0 00	500	133.838.0 00	2500	685.262.000
1	6	6	02.0 1	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang		0	0	20	20.000.00 0	20	20.000.00 0	20	20.000.00 0	20	20.000.00 0	20	20.000.00 0	100	100.000.000
1	6	6	02.0 1	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial yang Dilaksanakan	Orang		0	0	130	35.000.00 0	130	35.000.00 0	130	35.000.00 0	130	35.000.00 0	130	35.000.00 0	650	175.000.000



1	6	6	02.0 2		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Anggota Tagana dan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Pembinaan</b>	Kegiatan	-	2	4.000.00 0	4	299.832. 000	4	400.000. 000	4	300.000. 000	4	300.000. 000	4	330.000. 000	22	1.633.832.0 00
1	6	6	02.0 2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kegiatan Kampung Siaga Bencana	Kegiatan		2	4.000.000	2	149.999.0 00	2	200.000.0 00	2	150.000.0 00	2	150.000.0 00	2	160.000.0 00	12	809.999.000
1	6	6	02.0 2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terfasilitasinya Kegiatan Taruna Siaga Bencana	Kegiatan		0	0	2	149.833.0 00	2	200.000.0 00	2	150.000.0 00	2	150.000.0 00	2	170.000.0 00	10	819.833.000
1	6	7			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik</b>	%	2 Makam	100	46.385.8 80	100	217.998. 972	100	220.600. 000	100	220.600. 000	100	220.600. 000	100	220.600. 000	100	1.146.784.8 52
1	6	7	02.0 1		<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara</b>	Kegiatan	2 Makam	3	46.385.8 80	8	217.998. 972	8	220.600. 000	8	220.600. 000	8	220.600. 000	8	220.600. 000	43	1.146.784.8 52
1	6	7	02.0 1	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	0	5	50.000.00 0	5	50.000.00 0	5	50.000.00 0	5	50.000.00 0	5	50.000.00 0	25	250.000.000
1	6	7	02.0 1	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kegiatan		1	22.385.88 0	1	97.398.97 2	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	6	497.398.972
1	6	7	02.0 1	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaga Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/Kota	Kegiatan		2	24.000.00 0	2	70.600.00 0	2	70.600.00 0	2	70.600.00 0	2	70.600.00 0	2	70.600.00 0	12	353.000.000
<b>Jumlah</b>										<b>14.431.0 05.295</b>		<b>14.770.0 44.005</b>		<b>14.298.1 49.105</b>		<b>14.472.1 49.105</b>		<b>14.842.1 49.105</b>		<b>15.172.1 49.105</b>		<b>87.985.645. 720</b>



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Serang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Rencana Strategis merupakan acuan Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi jangka menengah pada hakekatnya adalah perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan, Kerangka pedoman pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	17,38%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	18%
2	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	7 PSKS	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan rehabilitasi sosial	11.268 PMKS	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	43,38%
5	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	332.723 Jiwa	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,48%
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	2 Makam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Program yang tercantum dalam table diatas dapat dijabarkan pada table berikut:



**Tabel 7.2**  
**Definisi Operasional Indikator Kinerja Program**  
**Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional
1.	Persentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$
2.	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang sudah mendapatkan pembinaan}}{\text{Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial}} \times 100$
3.	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	$\frac{\text{Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan}} \times 100$
4.	Cakupan Rehabilitasi Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial}}{\text{jumlah PMKS}} \times 100$
5.	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Fakir Miskin yang mendapat Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}} \times 100$
6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana selama masa tanggap darurat}} \times 100$
7.	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dipelihara}}{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten}} \times 100$



**Tabel 7.3**  
**Cara Hitung Indikator Kinerja Program**  
**Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Definisi Operasional	Cara Hitung
1.	Persentase PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS}}$	X100 Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pelayanan Sosial Tahun Berjalan dibagi Jumlah PMKS dari Data Awal (2020) dikali 100
2.	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan}}{\text{Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial}}$	X100 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan Tahun Berjalan dibagi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Tahun Berjalan dikali 100
3.	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	$\frac{\text{Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan}}$	X100 Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dilaksanakan Tahun Berjalan dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tahun Berjalan dikali 100
4.	Cakupan Rehabilitasi Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial}}{\text{jumlah PMKS}}$	X100 Jumlah PMKS yang telah mendapatkan Rehabilitasi Sosial Tahun Berjalan dibagi Jumlah PMKS Data Awal (2020) dikali 100
5.	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Fakir Miskin yang mendapat Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}}$	X100 Jumlah Fakir Miskin yang mendapat Jaminan Sosial Tahun Berjalan dibagi Jumlah Fakir Miskin Data Awal (2020) dikali 100
6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana selama masa tanggap darurat}}$	X100 Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Pertahun dibagi Jumlah Korban Bencana Selama Masa Tanggap Darurat Tahun Berjalan dikali 100
7.	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dipelihara	X100 Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dipelihara dibagi Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Tahun Berjalan dikali 100



## **BAB VIII PENUTUP**

Penyusunan dokumen RENSTRA menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah kegiatan perencanaan Perangkat Daerah karena dokumen tersebut berisi tentang rencana Program, kegiatan dan target yang ingin dicapai. Melihat pada sifatnya, Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, hal ini karena Dokumen Renstra harus sejalan dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Hal hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Renstra Dinsos Tahun 2021-2026 diantaranya beberapa Program Kegiatan yang menjadi etalase Dinas Sosial mungkin masih belum optimal dari sisi pemenuhan anggaran jika dikaitkan dengan target yang ditentukan seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memenuhi capaian pelaksanaan dalam urusan Sosial yang efektif dan efisien tidaklah mudah, akan tetapi dengan kerjasama, sinergitas, integritas, keterpaduan program, antara Dinas Sosial dan semua pihak yang terkait dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maka diharapkan semua target yang di cantumkan dalam RENSTRA Dinas Sosial Tahun 2021-2026 dapat terwujud.

Untuk mewujudkan Renstra diatas tentunya akan dijabarkan dan ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial yang akan di susun setiap tahunnya.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan Penanganan PMKS di Kabupaten Serang, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan.

Walaupun Rencana Strategis ini telah mengalami revisi dan disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman aturan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharpkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan.





## LEMBARAN PENGESAHAN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai dasar dan arah dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang Periode 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Serang, 18 November 2021

**Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Serang**

**Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si**

Pembina Tk.1, IV/b

NIP 19721023 199203 1 002